



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 5**

**TAHUN : 2019**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019.

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah  
Rp. 1.733.004.557.033,88 bertambah sejumlah  
Rp. 65.122.433.843,47 sehingga menjadi  
Rp. 1.798.126.990.877,35 dengan rincian sebagai  
berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp	1.674.615.738.236,90
2. Bertambah	Rp	4.525.094.367,01
Jumlah Pendapatan	Rp	1.679.140.832.603,91

setelah perubahan

b. Belanja

1. Semula	Rp	1.711.750.557.033,88
2. Bertambah	Rp	60.201.433.843,47
Jumlah Belanja setelah	Rp	1.771.951.990.877,35

perubahan

Defisit setelah	Rp	(92.811.158.273,44)
-----------------	----	---------------------

perubahan

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp 58.388.818.796,98

b) Bertambah Rp 60.597.339.476,46

Jumlah Penerimaan setelah 

---

Rp 118.986.158.273,44

perubahan

2. Pengeluaran

a) Semula Rp 21.254.000.000,00

b) Bertambah Rp 4.921.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah 

---

Rp 26.175.000.000,00

Perubahan

Jumlah Pembiayaan netto 

---

Rp 92.811.158.273,44

setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

---

Rp 0,00

setelah perubahan

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 226.191.392.584,37

2. Bertambah Rp 5.211.511.873,01

Jumlah Pendapatan Asli 

---

Rp 231.402.904.457,38

Daerah setelah perubahan

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp 1.066.298.354.284,00

2. Bertambah Rp 395.182.494,00

Jumlah Dana Perimbangan 

---

Rp 1.066.693.536.778,00

setelah perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp	382.125.991.368,53
2. Berkurang	Rp	1.081.600.000,00
Jumlah Lain-lain	Rp	<u>381.044.391.368,53</u>
Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan		

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	63.774.991.012,61
2. Bertambah	Rp	2.455.571.810,90
Jumlah Pajak Daerah	Rp	<u>66.230.562.823,51</u>
setelah perubahan		
b. Hasil Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	10.294.355.800,00
2. Berkurang	Rp	287.528.238,00
Jumlah Retribusi	Rp	<u>10.006.827.562,00</u>
Daerah setelah perubahan		
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	16.002.553.952,62
2. Berkurang	Rp	1.160.532.746,78
Jumlah Hasil Pengelolaan	Rp	<u>14.842.021.205,84</u>
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan		

d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
	1. Semula	Rp	136.119.491.819,14
	2. Bertambah	Rp	4.204.001.046,89
	Jumlah Lain-lain	<u>Rp</u>	<u>140.323.492.866,03</u>
	Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan		

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak		
	1. Semula	Rp	20.583.108.284,00
	2. Bertambah	Rp	736.057.770,00
	Jumlah Dana Hasil	<u>Rp</u>	<u>21.319.166.054,00</u>
	Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan		
b.	Dana Alokasi Umum		
	1. Semula	Rp	727.019.748.000,00
	2. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi	<u>Rp</u>	<u>727.019.748.000,00</u>
	Umum setelah perubahan		
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1. Semula	Rp	318.695.498.000,00
	2. Berkurang	Rp	340.875.276,00
	Jumlah Dana Alokasi	<u>Rp</u>	<u>318.354.622.724,00</u>
	Khusus setelah perubahan		

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis :

a. Dana Hibah

1. Semula	Rp	41.821.400.000,00
2. Berkurang	Rp	1.681.600.000,00
Jumlah Dana Hibah setelah	Rp	<u>40.139.800.000,00</u>

perubahan

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah Dana Darurat setelah	Rp	<u>0,00</u>

perubahan

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp	79.733.816.868,53
2. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	<u>79.733.816.868,53</u>

dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya setelah

perubahan

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp	68.604.961.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian	Rp	<u>68.604.961.000,00</u>

dan Otonomi Khusus setelah

perubahan



- e. Dana Desa
- |                                    |    |                   |
|------------------------------------|----|-------------------|
| 1. Semula                          | Rp | 90.337.907.000,00 |
| 2. Bertambah/berkurang             | Rp | 0,00              |
| Jumlah Dana Desa setelah perubahan | Rp | 90.337.907.000,00 |
- f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
- |   |    |                    |
|---|----|--------------------|
| 1. Semula   | Rp | 101.627.906.500,00 |
| 2. Bertambah  | Rp | 600.000.000,00     |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | Rp | 102.227.906.500,00 |
- g. Sumbangan Pihak Ketiga
- |   |    |      |
|---|----|------|
| 1. Semula                                       | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah/berkurang                          | Rp | 0,00 |
| Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga setelah perubahan | Rp | 0,00 |

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |    |                    |
|---|----|--------------------|
| 1. Semula                                       | Rp | 877.735.506.072,88 |
| 2. Bertambah                                    | Rp | 22.175.636.697,23  |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp | 899.911.142.770,11 |

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp	834.015.050.961,00
2. Bertambah	Rp	38.025.797.146,24
Jumlah Belanja Langsung	Rp	<u>872.040.848.107,24</u>

setelah perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp	655.345.361.515,56
2. Bertambah	Rp	14.870.667.250,66
Jumlah Belanja Pegawai setelah	Rp	<u>670.216.028.766,22</u>

perubahan

b. Belanja bunga

1. Semula	Rp	315.134.375,00
2. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah	Rp	<u>315.134.375,00</u>

perubahan

c. Belanja subsidi

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah	Rp	<u>0,00</u>

perubahan

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp	27.027.225.000,00
2. Bertambah	Rp	4.224.600.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah	Rp	<u>31.251.825.000,00</u>

perubahan

e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp	18.650.700.000,00	
2. Bertambah	Rp	75.000.000,00	
Jumlah belanja bantuan sosial	Rp	<u>18.725.700.000,00</u>	
setelah perubahan			
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1. Semula	Rp	7.406.936,000,00	
2. Bertambah	Rp	3.965.697.000,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil	Rp	<u>11.372.633.000,00</u>	
setelah perubahan			
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik			
1. Semula	Rp	165.971.273.000,00	
2. Berkurang	Rp	13.217.928,00	
Jumlah Belanja Bantuan	Rp	<u>165.958.055.072,00</u>	
Keuangan setelah perubahan			
h. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp	3.018.876.182,32	
2. Berkurang	Rp	947.109.625,43	
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>2.071.766.556,89</u>	
setelah perubahan			

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1. Semula Rp 57.904.444.259,00

2. Berkurang Rp 10.837.425.664,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 47.067.018.595,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp 338.617.148.516,00

2. Bertambah Rp 24.713.884.045,24

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp 363.331.032.561,24

c. Belanja Modal

1. Semula Rp 437.493.458.186,00

2. Bertambah Rp 24.149.338.765,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 461.642.796.951,00

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula Rp 58.388.818.796,98

2. Bertambah Rp 60.597.339.476,46

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 118.986.158.273,44

b. Pengeluaran

1. Semula Rp 21.254.000.000,00

2. Bertambah Rp 4.921.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 26.175.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
    1. Semula Rp 58.388.818.796,98
    2. Bertambah Rp 60.594.339.476,46

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp 118.983.158.273,44
  - b. Pencairan Dana Cadangan
    1. Semula Rp 0,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp 0,00
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
    1. Semula Rp 0,00
    2. Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah :
    1. Semula Rp 0,00
    2. Berkurang/berkurang Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp 0,00
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :
    1. Semula Rp 0,00
    2. Berkurang/berkurang Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp 0,00
  - f. Penerimaan Piutang Daerah :
    1. Semula Rp 0,00
    2. Bertambah Rp 3.000.000,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp 3.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah pembentukan dana	Rp	0,00

cadangan setelah perubahan

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp	20.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp	5.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal	Rp	25.000.000.000,00

(Investasi) Daerah setelah perubahan

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	Rp	1.254.000.000,00
2. Berkurang	Rp	79.000.000,00
Jumlah pembayaran cicilan	Rp	1.175.000.000,00

pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah pemberian Pinjaman	Rp	0,00

Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- i. Lampiran IX Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;

- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
- k. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- l. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam keadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat; dan/atau
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.



- (3) Belanja program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; atau
  - f. sosial.
- (4) Belanja keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus segera dilaksanakan; dan
  - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan:
    1. mengganggu pelayanan masyarakat; dan
    2. mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah.
- (5) Mekanisme penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja untuk keperluan mendesak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 12 Agustus 2019

**WAKIL BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**SUTEDJO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 12 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2019 NOMOR 5**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (5,46/2019)**



